



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN DANA CADANGAN
PEMBANGUNAN PELABUHAN TELUK ASAM KECAMATAN KELAPA KAMPIT MENJADI DANA
UNTUK PEMBANGUNAN PASAR MANGGAR DAN PERUNTUKAN DANA CADANGAN UNTUK
PEMBANGUNAN AUDITORIUM, DAN SARANA OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Manggar dan dalam rangka penyediaan sarana yang representatif demi kepentingan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan Dana Cadangan Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit Menjadi Dana Untuk Pembangunan Pasar Manggar, dan peruntukan Dana Cadangan untuk pembangunan Auditorium, dan Sarana Olah Raga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 4 Tahun 2010 Perubahan Peruntukan Dana Cadangan Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit Menjadi Dana Untuk Pembangunan Pasar Manggar, dan peruntukan Dana Cadangan untuk pembangunan Auditorium, dan Sarana Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 62);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN TELUK ASAM KECAMATAN KELAPA KAMPIT MENJADI DANA UNTUK PEMBANGUNAN PASAR MANGGAR DAN PERUNTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN AUDITORIUM, DAN SARANA OLAH RAGA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan Dana Cadangan Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit Menjadi Dana Untuk Pembangunan Pasar Manggar dan Peruntukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Auditorium dan Sarana Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 107) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Rencana penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :
 - a. dana untuk pembangunan Pasar Manggar (Pasar Modern Masyarakat) tahun anggaran 2010 sejumlah Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah); dan
 - b. dana cadangan tahun anggaran 2011 sejumlah Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah), ditambah dengan penerimaan atas bunga dalam penempatan deposito dana cadangan dimaksud.
- (2) Rencana penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana pendanaan kegiatan yang dibutuhkan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Juli 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

Drs. ERWANDI A. RANI
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19591013 198701 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR